
KETIKA KEKUASAAN MELAWAN BATAS (POLEMIK SOSIAL-POLITIK DALAM LARANGAN MENTERI RANGKAP JABATAN)

Sri Damayanti¹, Luthfi Hanif Fakharoenvissa², Muhammad Syifanur Kholik³,
Muhammad Valdy Satria Pratama⁴

^{1,2,3,4}UIN Sunan Gunung Djati Bandung

sridamayanti.rsd82@gmail.com¹, lthfhaniff@gmail.com²,
muhammadsyifanurkholik@gmail.com³, valdysatria04@gmail.com⁴

ABSTRACT; *This study examines the implementation of the prohibition against ministers holding dual positions in Indonesia as regulated under Article 23 of Law No. 39 of 2008, from the perspective of legal sociology. The research focuses on two main aspects: the enforcement of the regulation and public responses to the phenomenon of dual roles. Using a qualitative method with online observation, data were collected from academic literature, news portals, and social media platforms. The findings reveal that, although the regulation aims to safeguard government integrity, violations remain prevalent, particularly among officials who concurrently hold positions in political organizations or other state institutions. Public responses to dual roles are largely negative, viewing them as violations of good governance principles and as increasing the risk of conflicts of interest. Employing structural functionalism theory and Max Weber's perspectives, the study finds that Indonesia's political power structure often conflicts with existing legal policies. Therefore, stricter oversight and adaptive legal reforms are needed to address challenges in the regulation's implementation. This study highlights the importance of public participation and strengthening legal mechanisms to foster a government free from conflicts of interest.*

Keywords: *Dual Roles, Conflict Of Interest, Governance, Article 23 Law No. 39/2008.*

ABSTRAK; Penelitian ini menganalisis penerapan larangan rangkap jabatan oleh menteri di Indonesia berdasarkan Pasal 23 UU No. 39 Tahun 2008, menggunakan perspektif sosiologi hukum. Penelitian ini berfokus pada dua hal utama: implementasi aturan tersebut dan respons masyarakat terhadap fenomena rangkap jabatan. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan observasi daring, data dikumpulkan dari literatur akademik, portal berita, dan media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun aturan tersebut dirancang untuk menjaga integritas pemerintahan, pelanggaran masih kerap terjadi, khususnya di kalangan pejabat yang juga menjabat di organisasi politik atau lembaga negara lainnya. Respons

masyarakat terhadap rangkap jabatan mayoritas negatif, karena dianggap melanggar prinsip tata kelola yang baik dan meningkatkan potensi konflik kepentingan. Dalam analisis menggunakan teori struktural fungsionalisme dan perspektif Max Weber, ditemukan bahwa struktur kekuasaan politik Indonesia sering kali tidak selaras dengan kebijakan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat dan reformasi hukum yang adaptif untuk mengatasi tantangan implementasi aturan ini. Studi ini menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dan penguatan mekanisme hukum dalam menciptakan pemerintahan yang bebas dari konflik kepentingan.

Kata Kunci : Rangkap Jabatan, Konflik Kepentingan, Tata Kelola Pemerintahan, Pasal 23 UU No. 39/2008.

PENDAHULUAN

Dalam sistem yang berlaku di Indonesia, menteri dipilih oleh presiden bukan dipilih melalui pemilihan umum, presiden memiliki kebebasan untuk memilih anak buahnya berdasarkan latar belakang politik, akademisi, militer, atau pengusaha. Namun, karena menteri dari berbagai profesi dipilih, sering terjadi rangkap jabatan. Pasal 23 UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara mengatur rangkap jabatan menteri, yang dapat menyebabkan konflik kepentingan. Seseorang penyelenggara negara yang diberi kekuasaan dan kewenangan oleh undang-undang diduga memiliki kepentingan pribadi dalam setiap cara mereka menggunakan wewenang mereka, yang dapat berdampak pada kinerja dan kualitas. dikenal sebagai konflik kepentingan. Meskipun sudah ada Undang-undang yang menegaskan larangan mengenai rangkap jabatan pada menteri. Namun, pada kenyataannya banyak fenomena terkait rangkap jabatan dikalangan menteri terus dilakukan dan menjadi polemik sampai saat ini.

Studi tentang Larangan menteri merangkap jabatan, yang diatur dalam Pasal 23 UU No. 39 Tahun 2008, telah menjadi topik penting dalam berbagai kajian yang mengeksplorasi ketegangan antara prinsip-prinsip hukum dan dinamika kekuasaan politik di Indonesia. (Siregar et al., 2021) Penelitian menunjukkan bahwa rangkap jabatan, terutama ketika seorang menteri juga merupakan ketua umum partai politik, dapat menyebabkan konflik kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan. Penelitian ini memberikan pandangan bahwa penerapan aturan yang lebih tegas dan sistem seleksi berbasis meritokrasi dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan meningkatkan

kinerja pemerintahan. (Fitrianita, I., & Puspitaningrum, J., 2022) menekankan bahwa rangkap jabatan menimbulkan risiko yang signifikan bagi tata kelola pemerintahan yang baik, dan menyarankan peraturan yang lebih ketat dan pengawasan yang lebih baik untuk memastikan bahwa orang yang memegang jabatan publik tetap jujur. (Arradzie Panigfat et al., 2023) menyoroti bahwa pelanggaran terhadap aturan ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang serius, mengganggu prinsip-prinsip good governance, serta berisiko memicu kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penegakan hukum yang lemah dalam hal pemberhentian menteri yang melanggar peraturan ini sering kali bergantung pada hak prerogatif presiden.

Dari beberapa penelitian ini, tampak bahwa studi mengenai aturan tentang rangkap jabatan telah banyak mengeksplorasi. Namun, masih kurang kajian yang mendalam tentang bagaimana aturan ini diterapkan dan reaksi (respons) masyarakat. Karenanya, riset ini akan mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis respons masyarakat terhadap aturan tentang rangkap jabatan yang dilakukan oleh menteri yang ada di Indonesia dari perspektif sosiologi hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji realitas UU No. 39 Tahun 2008 dan dampak sosial dari penyimpangan regulasi dari perspektif sosiologi hukum, dengan fokus pada dua tujuan utama yang belum banyak diangkat dalam penelitian sebelumnya. Pertama, penelitian ini akan menganalisis implementasi aturan larangan menteri rangkap jabatan Pasal 23 UU No. 39 Tahun 2008. Kedua, penelitian ini bertujuan untuk melihat respon masyarakat yang timbul akibat realitas implementasi Pasal 23 UU No. 39 Tahun 2008 di Indonesia. Dengan dua tujuan itu, Diharapkan penelitian ini akan memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang bagaimana Pasal 23 UU No. 39 Tahun 2008 melarang menteri rangkap jabatan.

Tulisan ini didasarkan pada argumen bahwa larangan menteri merangkap jabatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UU No. 39 Tahun 2008, bukan hanya bertujuan untuk menjaga integritas dan akuntabilitas pemerintahan, tetapi juga mencerminkan pertempuran antara prinsip hukum dan realitas kekuasaan politik di Indonesia. Praktik rangkap jabatan tetap terjadi, khususnya dalam lingkup partai politik. Beberapa menteri yang merangkap sebagai ketua partai politik memicu perdebatan mengenai potensi campur tangan politik dalam pengambilan keputusan pemerintahan. Oleh karena itu,

pentingnya pengawasan yang lebih ketat dan reformasi hukum yang adaptif guna menciptakan pemerintahan yang bersih dari konflik kepentingan.

Regulasi ini tidak hanya menunjukkan bagaimana hukum berupaya menjaga integritas kekuasaan, tetapi juga menimbulkan perdebatan tentang keseimbangan antara prinsip hukum dan realitas politik. Konsep sosiologi hukum menjadi relevan ketika membahas bagaimana larangan rangkap jabatan tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur tata kelola pemerintahan yang baik, tetapi juga memiliki implikasi terhadap struktur kekuasaan politik. Misalnya, pembatasan menteri untuk tidak merangkap sebagai pejabat negara lain atau pimpinan partai politik dapat dilihat sebagai upaya pemerintah untuk mencegah konflik kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan. Namun, kebijakan ini sering kali menimbulkan perdebatan di kalangan politisi yang merasa aturan ini membatasi ruang gerak politik mereka, serta memunculkan resistensi dari partai politik yang ingin mempertahankan pengaruh dalam pemerintahan. Oleh karena itu, dengan mengkaji konsep sosiologi hukum memberikan wawasan tentang perlunya keseimbangan antara menjaga integritas hukum dan memahami realitas politik yang ada di lapangan.

Teori Struktural fungsionalisme mengkaji bagaimana perubahan dalam regulasi hukum, seperti larangan menteri merangkap jabatan yang diatur dalam Pasal 23 UU No. 39 Tahun 2008, dapat memengaruhi struktur kekuasaan dan dinamika politik di Indonesia. Max Weber menyatakan bahwa hukum berperan penting dalam proses rasionalisasi masyarakat. Aturan seperti larangan rangkap jabatan menghasilkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan jelas. Menurut Weber, hukum adalah mekanisme perubahan sosial yang dapat memperkuat atau mengguncang sistem kekuasaan tradisional selain sebagai alat pengaturan (Sudiyono & Palupi, 2016). Dalam situasi seperti ini, larangan menteri merangkap jabatan dapat dianggap sebagai upaya negara untuk membatasi kekuatan partai politik dalam pemerintahan. Ini merupakan bagian dari pergeseran menuju sistem meritokrasi yang lebih objektif. Oleh karena itu teori sosiologi hukum memberikan perspektif yang bermanfaat untuk memahami bagaimana regulasi hukum dapat mengubah struktur kekuasaan politik dan praktik pemerintahan, serta bagaimana masyarakat dan aktor-aktor politik menanggapi perubahan ini

METODE PENELITIAN

Penelitian tentang aturan larangan menteri rangkap jabatan dari perspektif sosiologi hukum ini bersifat kualitatif dan mencakup observasi *online* di media sosial. Penelitian ini berfokus pada analisis sosiologis terhadap penerapan aturan larangan menteri rangkap jabatan, Data diperoleh melalui observasi *online* didapat dari literatur jurnal, portal berita *online*, media sosial. Dengan demikian, tipe penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan observasi *online*, yang mencakup analisis konten dari media sosial dan artikel berita. Cakupan penelitian meliputi kajian terhadap respons masyarakat terhadap aturan larangan menteri rangkap jabatan yang disuarakan melalui berbagai *platform* digital.

Penelitian ini dilakukan sejak tanggal 09 Desember hingga 17 Desember 2024, dengan fokus pada pengumpulan data dari platform media sosial, artikel jurnal dan portal berita. Peneliti memulai dengan menentukan kata kunci yang relevan untuk digunakan dalam pencarian di portal berita dan sosial media. Selama periode penelitian, peneliti secara rutin mengumpulkan data dari komentar dan postingan yang muncul terkait larangan menteri rangkap jabatan. Selain itu, artikel Ilmiah yang membahas topik serupa juga dikumpulkan dan dianalisis. Dengan melakukan observasi *online* selama periode penelitian, peneliti dapat mengumpulkan data yang representatif mengenai respons masyarakat terhadap larangan menteri rangkap jabatan melalui *platform* digital

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aturan Pasal 23 UU No. 39 Tahun 2008 mengatur larangan menteri rangkap jabatan, mencerminkan pertempuran antara prinsip hukum dan realitas kekuasaan politik di Indonesia. Menteri tidak boleh memegang jabatan lain sebagai pejabat negara, seperti anggota Dewan Perwakilan Rakyat, pimpinan lembaga negara, atau pejabat di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Tujuan utama dari aturan ini adalah untuk menghindari konflik kepentingan dan menjaga integritas serta profesionalisme dalam pemerintahan. Dengan melarang rangkap jabatan, pemerintah berupaya memastikan bahwa menteri dapat fokus menjalankan tugas-tugas kementerian tanpa terlibat dalam urusan lain yang bisa mengganggu atau menimbulkan potensi penyalahgunaan kekuasaan (Juhaeni, 2021). Aturan ini dirancang untuk memastikan akuntabilitas dan mencegah konflik kepentingan dalam pemerintahan, namun dalam

realitasnya, banyak menteri yang masih menjabat dalam posisi lain, menciptakan ketegangan antara kepentingan politik dan integritas publik (Charity, 2016).

Contoh kepatuhan terhadap aturan ini dapat dilihat dari menteri yang secara sukarela mengundurkan diri dari posisi strategis di organisasi profesi atau partai politik setelah diangkat sebagai menteri.



Gambar 1. Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan swafoto dengan latar sejumlah menteri lain termasuk Menhan Prabowo Subianto, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto serta Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin menikmati santap malam di IKN, Minggu malam.

Sumber: (Tempo.co, 2024)

Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Perekonomian, mengundurkan diri dari posisinya sebagai Ketua Umum Partai Golkar pada Agustus 2024. Keputusan ini diambil untuk menjaga soliditas partai dan fokus pada tugasnya sebagai Menko Perekonomian, terutama dalam mendukung transisi pemerintahan dari Jokowi-Ma'ruf ke Prabowo-Gibran. Airlangga dianggap lebih dibutuhkan untuk memastikan kelanjutan program-program strategis pemerintah (Yanuar, 2024). Pengunduran diri Airlangga Hartarto dari posisi ketua umum Partai Golkar merupakan bentuk kepatuhan terhadap prinsip larangan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam UU No. 39 Tahun 2008, demi menghindari konflik kepentingan dan menjaga profesionalisme.

Contoh lain dari kepatuhan terhadap aturan dapat dilihat dari pengunduran Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia.



Gambar 2. Mahfud MD memberikan keterangan pers di Gedung Kemenkopolhukam, Jakarta, Kamis, 1 Februari 2024.

Sumber: (tempo.co.id 2024)

Mahfud MD mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menko Polhukam setelah dinyatakan sebagai calon wakil presiden. Keputusannya didasari keinginan untuk menjaga integritas, menghindari konflik kepentingan, dan fokus pada pencalonannya. Hal ini mencerminkan kepatuhannya terhadap prinsip hukum dan etika yang melarang rangkap jabatan, terutama dalam situasi pemilihan umum. Dalam konteks ini, Mahfud menunjukkan bahwa transparansi dan kepatuhan terhadap aturan lebih penting daripada mempertahankan jabatan (Dian Erika Nugraheny, 2024). Setelah dinyatakan sebagai calon wakil presiden, Mahfud MD memutuskan untuk melepaskan jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam). Untuk menghindari konflik kepentingan dan menunjukkan kepatuhan terhadap etika dan peraturan yang melarang rangkap jabatan, keputusan ini dibuat. Berbeda dengan beberapa tokoh lain yang masih mempertimbangkan tindakan serupa, tindakan Mahfud MD mencerminkan pentingnya integritas dalam jabatan publik.

Pada Kabinet Indonesia Maju, Jokowi selaku presiden sendiri tidak melarang menteri untuk merangkap jabatan. Ini adalah tindakan yang berbeda dari era kabinet sebelumnya, di mana Presiden Jokowi melarang menteri untuk merangkap jabatan. Presiden Jokowi memberikan izin bagi para menternya untuk merangkap jabatan karena menurutnya, yang terpenting adalah para menteri mampu mengatur waktu mereka dengan baik. Dalam kabinet sebelumnya, banyak menteri yang merangkap jabatan di akhir jabatannya dan tidak mengalami masalah. Presiden harus selalu mengawasi

menterinya yang merangkap jabatan, jika tidak, presiden akan kehilangan kontrol atas pemerintahan (GUNAWAN, 2018).



Gambar 3. Jokowi bersama Kabinet Indonesia Maju.

Sumber: (detiknews,2019)

Jokowi, setelah melantik Kabinet Indonesia Maju, menyatakan bahwa berdasarkan pengalamannya selama lima tahun terakhir, baik menteri yang juga ketua partai maupun bukan, yang paling penting adalah kemampuan mereka membagi waktu dengan baik. Menurutnya, tidak ada masalah jika menteri merangkap sebagai pengurus partai selama tugas-tugas kementerian tetap berjalan dengan baik, sehingga ia mengizinkan para menteri merangkap jabatan sebagai pengurus partai. (Prasetia, 2019). Melalui pernyataan tersebut, Presiden Jokowi mengizinkan menteri merangkap jabatan sebagai pengurus partai selama mereka mampu membagi waktu dengan baik. Menurut Jokowi, pengalaman selama lima tahun terakhir menunjukkan bahwa jabatan ganda tidak menjadi masalah asalkan tugas-tugas dapat dijalankan secara efektif.

Salah satu Respons masyarakat terhadap aturan larangan rangkap jabatan mendukung penerapan aturan tersebut untuk memastikan integritas dan profesionalisme pejabat publik. Arjuna Putra Aldino, Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), meminta Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden untuk menyelesaikan masalah rangkap jabatan, yang dianggap tidak efektif, dan dapat memicu praktik KKN, kolusi, dan nepotisme. GMNI menyatakan bahwa pejabat yang merangkap jabatan seringkali tidak terlibat sepenuhnya dalam pengambilan keputusan. Ini terutama berlaku dalam rapat dewan komisaris dan direksi. Selain itu, dinilai bahwa rangkap jabatan tidak mengikuti prinsip Good Corporate Governance (GCG) karena mengabaikan mekanisme check and balances. GMNI juga mengingatkan bahwa ada kemungkinan pejabat mendapatkan penghasilan ganda karena melakukan dua pekerjaan

sekaligus, yang meningkatkan kemungkinan konflik kepentingan. (Damarjati, 2023). Melihat dari pendapat Arjuna, menggambarkan bahwasannya rangkap jabatan menteri dapat berpotensi mengurangi akuntabilitas dan memperbesar risiko terjadinya korupsi.

Respons dukungan lain terhadap aturan larangan rangkap jabatan di paparkan oleh pengamat politik dari Universitas Airlangga Novri Susan. Pengamat politik dari Universitas Airlangga, Novri menyoroti keputusan Presiden Joko Widodo yang memperbolehkan para menteri untuk merangkap jabatan sebagai pemimpin partai politik. Menurutnya, kebijakan ini dapat menimbulkan dampak negatif karena perbedaan fungsi antara partai politik dan pemerintahan. Partai politik berfokus pada kepentingan kelompok dan konstituen, sementara pemerintahan seharusnya mengutamakan kepentingan umum. Dengan adanya rangkap jabatan, Novri memperingatkan bahwa hal ini dapat membuka peluang manipulasi kekuasaan demi kepentingan kelompok tertentu. Ia menegaskan, jika Jokowi peduli terhadap potensi dampak buruk tersebut, maka menteri seharusnya diwajibkan melepaskan posisi mereka di partai politik (Ariska Puspita Anggraini, 2019). Keputusan Jokowi yang memperbolehkan para menteri merangkap jabatan di partai politik dianggap Novri sebagai langkah yang dapat menimbulkan dampak negative dan memberi peluang bagi kepentingan politik.

Namun, disisi lain terdapat pula pandangan lain bahwasannya aturan larangan rangkap jabatan ini karena kebutuhan akan sumber daya manusia yang berkualitas.



Gambar 4. Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga di Kementerian BUMN.

Sumber: (Kompas.com, 2024)

Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, menyatakan bahwa posisi komisararis di BUMN memerlukan individu dengan kompetensi yang tinggi. Menurut Arya, orang-orang yang memenuhi syarat tersebut biasanya sudah memiliki pekerjaan yang relevan dengan keahlian mereka. Karena itu, rangkap jabatan dinilai sebagai solusi untuk

memastikan bahwa posisi strategis diisi oleh orang yang berpengalaman dan kompeten. Arya juga menegaskan bahwa wakil menteri bukanlah bagian dari kabinet, sehingga aturan terkait larangan rangkap jabatan bagi menteri tidak berlaku. "Wamen bukan anggota kabinet, tapi dia adalah setara dengan eselon I," jelas Arya. Ia juga memastikan bahwa tugas para wakil menteri tidak akan terganggu oleh jabatan mereka sebagai komisaris BUMN, karena komisaris tidak bekerja setiap hari (Ihsanuddin, 2020). Pandangan Arya Sinulingga mencerminkan perbedaan pendapat terhadap aturan larangan rangkap jabatan, karena ia menganggap bahwa jabatan komisaris di BUMN memerlukan individu yang berkompeten tinggi dan menegaskan bahwa wakil menteri tidak termasuk dalam kabinet, sehingga tidak melanggar aturan terkait larangan rangkap jabatan menteri.

Selain itu, Pengajar Hukum Ketatanegaraan FHUI, Fajri Nursyamsi memiliki pandangan lain dari salah satu kasus pejabat publik rangkap jabatan yaitu Nusron Wahid.



Gambar 4. Pengajar Hukum Ketatanegaraan FHUI sekaligus peneliti dari PSHK, Fajri Nursyamsi.

Sumber: (Hukumonline.com, 2016)

Fajri menyoroti bahwa kasus seperti Nusron Wahid, yang menjabat sebagai Kepala BNP2TKI sekaligus memiliki tugas kepartaian sebagai Ketua Koordinator Pemenangan Pemilu Indonesia I, tidak secara langsung melanggar aturan rangkap jabatan menurut UU Kementerian Negara. Meski demikian, ia berpendapat bahwa masyarakat berhak khawatir karena tanpa pengawasan dan aturan yang jelas, fasilitas yang dibiayai APBN sulit diawasi dan bisa digunakan untuk kepentingan politik. Hal ini menunjukkan pentingnya upaya preventif dan etika, yang sering kali lebih kritis dibandingkan dengan norma hukum, dalam menghindari penyalahgunaan jabatan (Hukumonline.com, 2016). Berdasarkan pandangan tersebut, masalah utama terletak pada potensi penyalahgunaan

fasilitas negara untuk agenda politik oleh pejabat publik dan etika dan pengawasan publik sangat diperlukan dalam kasus rangkap jabatan.

Pro kontra ini semakin meningkat karena beberapa orang tidak setuju dengan apa yang terjadi. Meskipun UU Nomor 39 tahun 2008 jelas menyatakan bahwa seorang menteri tidak boleh rangkap jabatan, masih ada tindakan yang melanggar aturan tersebut. Hal ini di sampaikan Devil Panda (inisial), melalui opini nya di Twitter, ia mengeluhkan tidak maksimal menjalankan aturan menteri di larang untuk merangkap jabatan yang tidak sesuai dengan UU nomor 39 tahun 2008.



Gambar 5. Kritik Devil Panda terkait larangan menteri rangkap jabatan

Sumber: X, 2024.

Dalam tweet-nya, ia mengkritik aturan itu hanyalah sebuah hukum yang tertulis pada UU Nomor 39 Tahun 2008. Opini yang disampaikan dalam tweet oleh Devil Panda menyoroti pandangan skeptis terhadap aturan larangan rangkap jabatan dan berbagai norma politik lainnya, dengan nada sinis. Tweet ini mengkritik fenomena politik saat ini sebagai "pesta pora," di mana aturan etis dan hukum dianggap dapat dengan mudah diabaikan atau diubah jika menghalangi kepentingan politik. Pandangan ini menunjukkan ketidakpuasan sebagian orang yang percaya bahwa prinsip-prinsip seperti larangan rangkap jabatan atau larangan politik keluarga sudah usang, dan undang-undang dapat diubah sesuai dengan kepentingan tertentu.

Penelitian ini menemukan bahwa aturan larangan menteri merangkap jabatan memberikan dampak signifikan terhadap dinamika politik dan tata kelola pemerintahan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun ada peraturan yang melarang hal itu, banyak pejabat pemerintah yang bekerja dalam rangkap jabatan tetap melakukannya. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat, yang

percaya bahwa rangkap jabatan dapat menurunkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kemungkinan konflik kepentingan. Beberapa tanggapan publik menunjukkan dukungan mereka terhadap aturan ini karena sangat penting untuk menjaga kredibilitas dan profesionalisme pejabat negara. Hasil ini menunjukkan bahwa, meskipun peraturan telah diberlakukan, implementasi yang tidak konsisten dan pelanggaran terus terjadi menunjukkan bahwa ada masalah besar dalam penegakan aturan larangan rangkap jabatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori sosiologi hukum yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dinamika kekuasaan dan kepatuhan terhadap hukum di Indonesia adalah fokus utama penelitian. Dalam teori struktural fungsionalisme, rangkap jabatan menteri menunjukkan bagaimana struktur kekuasaan pemerintahan Indonesia berusaha menyesuaikan diri dengan perubahan hukum. Ada perbedaan antara kebijakan hukum yang berlaku dan kebutuhan politik yang mendasari UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Ini menunjukkan perbedaan antara kebijakan hukum yang berlaku dan keadaan politik yang sebenarnya. Teori ini menunjukkan bahwa perubahan hukum sering ditolak, terutama dari para aktor politik yang ingin mempertahankan kekuasaan mereka. Melalui refleksi ini, dapat disimpulkan bahwa penerapan aturan hukum seperti larangan rangkap jabatan tidak hanya tentang menciptakan aturan yang baik, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat dan aktor politik merespons dan menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut.

Pemerintah dan lembaga terkait telah mengambil langkah-langkah konkret dalam menegakkan aturan dan mengawasi pelanggaran rangkap jabatan di kalangan menteri, sesuai dengan peraturan etika politik dan hukum yang berlaku. Menurut etika politik dan pemerintahan, pejabat publik harus mundur jika mereka melanggar undang-undang, etika, atau sistem nilai, atau jika mereka dianggap tidak dapat memenuhi amanah negara, bangsa, atau masyarakat (Mahleza, 2021). Menteri yang melakukan rangkap jabatan dianggap sebagai sanksi administratif secara hukum, yang berarti pemecatan atau pemberhentian oleh presiden. (Mahleza, 2021). Berdasarkan Pasal 37 UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, masyarakat memiliki hak untuk melaporkan menteri yang melakukan pelanggaran, termasuk rangkap jabatan, kepada Ombudsman. Setelah laporan tersebut diperiksa, dan jika Ombudsman menyetujui, mereka akan mengeluarkan rekomendasi kepada pelapor, menteri yang dilaporkan

(terlapor), serta presiden sebagai atasan dari menteri tersebut (Mahleza, 2021). Dengan berbagai upaya tersebut, sejalan dengan etika politik dan pemerintahan yang menekankan kepedulian pejabat negara dalam menjalankan amanah. Pendekatan hukum dan pelibatan masyarakat dalam pelaporan memperkuat sistem pengawasan untuk memastikan pejabat publik mematuhi kaidah undang-undang dan memenuhi tanggung jawab mereka

KESIMPULAN

Temuan utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa Rangkap jabatan di kalangan menteri menimbulkan tantangan serius terhadap tata kelola pemerintahan yang baik, memunculkan kekhawatiran mengenai akuntabilitas dan potensi konflik kepentingan. Pertama, sejumlah besar menteri masih memegang jabatan lain, seperti komisaris di BUMN. Seringkali dianggap sebagai konflik kepentingan, yang melanggar semangat undang-undang.

Kedua, diketahui bahwa tanggapan masyarakat terhadap rangkap jabatan menteri cenderung negatif. Menurut masyarakat, rangkap jabatan merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip good governance, dan dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pejabat publik dan mengurangi transparansi pemerintahan. Alhasil, temuan ini menunjukkan bahwa Pasal 23 UU No. 39 Tahun 2008 masih sulit diterapkan, terutama dalam hal penerapan undang-undang dan pengawasan rangkap jabatan di kalangan pejabat tinggi.

Meskipun penelitian ini menghasilkan beberapa temuan penting, ada beberapa keterbatasan studi yang mempengaruhi kedalaman hasilnya. Pertama, penelitian ini tidak mewakili respons masyarakat secara keseluruhan karena terbatas pada contoh kasus yang mendukung penerapan aturan larangan menteri rangkap jabatan. Selain itu, hal-hal seperti hubungan antara pemerintah dan sektor bisnis, yang dapat mempengaruhi ketidakpatuhan terhadap aturan, tidak dibahas dalam penelitian ini. Untuk penelitian berikutnya, disarankan untuk menggunakan metode campuran yang menggabungkan survei dan wawancara dengan pakar dan orang-orang di masyarakat untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap. Selain itu, melakukan studi perbandingan dengan negara lain dengan aturan yang serupa dapat memberikan wawasan baru tentang metode penegakan hukum yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariska Puspita Anggraini, S. H. (2019). Saat Menteri Jokowi Rangkap Jabatan, Apa yang akan Terjadi? *Kompas.Com*.
<https://www.kompas.com/tren/read/2019/10/24/155434865/saat-menteri-jokowi-rangkap-jabatan-apa-yang-akan-terjadi?page=all>.
- Arradzie Panigfat, I., Pietersz, J. J., & Nirahua, G. (2023). *Rangkap Jabatan Menteri Sebagai Pimpinan Partau Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia*. 4(1), 1–10. <https://fh.unpatti.ac.id/penegakan-hukum-terhadap-aktivitas->
- Charity, M. L. (2016). Ironi Praktik Rangkap Jabatan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Irony Practices of the Double Duty in the Indonesian State System). *Legislasi Indonesia*, 13(1), 1–10.
- Damarjati, D. (2023). Rangkap Jabatan di Kemenkeu Disorot, GMNI Minta Jokowi Terbitkan Perpres. *Detiknews*. <https://news.detik.com/berita/d-6609594/rangkap-jabatan-di-kemenkeu-disorot-gmni-minta-jokowi-terbitkan-perpres>.
- Dian Erika Nugraheny, A. N. Y. (2024). Mahfud MD Resmi Mengundurkan Diri dari Menko Polhukam. *Kompas.Com*.
<https://nasional.kompas.com/read/2024/02/01/17205861/mahfud-md-resmi-mengundurkan-diri-dari-menko-polhukam>.
- Evarukdijati. (2024). Pengurus Masjid Raya Jayapura patuhi peraturan penggunaan pengeras suara. *Antaranews.Com*.
- GUNAWAN, W. (2018). *KEKUASAAN DAN MEKANISME PENGANGKATAN MENTERI PADA SISTEM PRESIDENSIL DI INDONESIA*.
<https://repository.unair.ac.id/74207/>
- Hukuonline.com. (2016). Pejabat Publik Rangkap Jabatan? Ini Kata Pakar Ketatanegaraan. *Hukumonline.Com*.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/pejabat-publik-rangkap-jabatan-ini-kata-pakar-ketatanegaraan-lt57c3ea9dc38b1>
- Ihsanuddin, D. M. (2020). Stafsus Menteri BUMN: Tak Salah Wamen Rangkap Jabatan Komisaris. *Kompas.Com*.
<https://nasional.kompas.com/read/2020/02/13/10065661/stafsus-menteri-bumn-tak-salah-wamen-rangkap-jabatan-komisaris>.

-
- Juhaeni, J. (2021). Penyalahgunaan Wewenang oleh Pejabat Publik dalam Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Konstituen*, 3(1), 41–48.
- Kalteng Id. (2024). Terapkan Aturan pengeras Suara, Pengurus Masjid Nurul Iman Sampit: Ini Tidak Membatasi Syiar Ramadhan. *Kalteng Id*.
- Mahleza, D. R. (2021). *MENTERI RANGKAP JABATAN DALAM KABINET INDONESIA MAJU DITINJAU MENURUT UU NO. 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA*. [https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/16842/1/Deo Ricky Mahleza%2C 160105075%2C FSH%2C HTN%2C 085372664779.pdf](https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/16842/1/Deo%20Ricky%20Mahleza%20160105075%20FSH%20HTN%20085372664779.pdf)
- Metro TV. (2024). Gus Miftah Kritik Edaran Speaker Masjid. *YouTube Metro TV*.
- Prasetia, A. (2019). Jokowi Izinkan Menterinya Rangkap Jabatan di Struktur Partai. *Detiknews*. <https://news.detik.com/berita/d-4756731/jokowi-izinkan-menterinya-rangkap-jabatan-di-struktur-partai>.
- Satrio, C. D. (2021). Zaskia Adya Mecca Viral Protes Penyalahgunaan Pengeras Suara Masjid saat Sahur, Muhammadiyah Sepakat. *Tribun News*.
- Siregar, M. B., Haruni, C. W., & Anoraga, S. (2021). *Partai Politik Dalam Sistem*. 1(1), 88–110.
- Sudioyono, L., & Palupi, Y. (2016). Ilmu Sosial dasar. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9).
- View of *DUALISME (RANGKAP) JABATAN WAKIL MENTERI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 80_PUU-XVII_2019 TERHADAP PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA.pdf*. (n.d.).
- Yanuar, Y. (2024). Airlangga Mundur dari Ketum Golkar untuk Fokus sebagai Menko, Apa Tugasnya? *Tempo.Co*. <https://bisnis.tempo.co/read/1902653/airlangga-mundur-dari-ketum-golkar-untuk-fokus-sebagai-menko-apa-tugasnya>